



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16

MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR: 103-K/PM III- 16/AU/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MATHYS FILIP THENU, SH
Pangkat / NRP : Lettu Sus / 524410
J a b a t a n : Pama.
K e s a t u a n : Koopsau II
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 7 Nopember 1969.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Mess Pama Koopsau II Makassar
Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 16 selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/103- K/PM III- 16/AU/I/2011 tanggal 12 Januari 2011.

PENGADILAN MILTER III- 16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panggkoopsau II selaku Papera Nomor : Skep/ 16 / III /2010 tanggal 8 Maret 2010 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 99 / IV / 2010 tanggal 9 April 2009.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 99 / IV / 2010 tanggal 9 April 2009 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menentukan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 30 Oktober 2006.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Permohonan Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu.
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy perjanjian Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pemeriksaan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang ditandatangani oleh Debitur A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Acara Serah Terima Uang sebesar Rp. 23.240.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari PT Armada Finance kepada Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kesanggupan Penyelesaian Permasalahan Penggantian mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J antara Lettu Sus Mathis Filip Thenu dengan Tri Pujiani. S tanggal 1 Mei 2006.Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa ketika menggadaikan mobil milik Saksi- 1 di PT. Armada Finance adalah bersama-sama dengan Saksi- 1 dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah, maka uang tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat Rp. 8.000.000 (delapan juta) rupiah sedangkan Saksi- 1 menerima Rp 4.000.000,- (empat juta) rupiah.

- Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 yang telah menggadaikan kendaraan milik Saksi- 1 dilakukan secara bersama-sama dan yang bertanda tangan adalah Saksi- 1 sendiri adalah tidak bertentangan dengan hukum.

- Bahwa Pembuktian unsur keempat dengan rangkaian kebohongan adalah tidak terbukti karena semua dilakukan dengan sepengetahuan Saksi- 1 dan merupakan perjanjian keperdataan.

3. Jawaban Oditur Militer atas pembelaan (replik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Jawaban Terdakwa terhadap Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2000 enam, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di rumah Sdri. Tri Pujiani.S di Jl. Arungteko Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang dan menghapus hutang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Susdikanjutkan mengikuti Sussarjemen di Lanud Halim.P Jakarta Timur, pendidikan Komando di Wing 3 Diklat Paskhas Bandung dan Sarcabkum di Wingdiklum Lanud Halim. P. Jakarta Timur dan setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Makorpaskhas Bandung, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Mabesau dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau II Sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Lettu Sus NRP. 524410.

2. Bahwa Terdakwa telah mendatangi rumah Sdri. Pujiani.S (Saksi- 1) anggota Dispers Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Arungteko Makassar pada bulan Oktober 2006 dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa kepada Sdri. Pujiani.S dan saat itu Terdakwa berjanji akan menebus mobil tersebut apabila penjualan kayunya sudah dibayar.

3. Bahwa karena pada saat itu Saksi- 1 tidak mempunyai uang maka Saksi- 1 memberikan buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Kijang Nopol DD 577 J miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan lalu Saksi- 1 menyetujui.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Donal James Latuheru (Saksi- 2) Karyawan Armada Finance Makassar telah dihubungi oleh keluarganya A.n. Sdr. Stevi dan menanyakan masalah pinjaman kredit Terdakwa lalu Saksi- 2 meminta agar Terdakwa langsung datang ke kantor Saksi- 2 di PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar.

5. Bahwa kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. Stevi dan Saksi- 1 ke kantor PT. Armada Finance Makassar Sulsel pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2006 sekira pukul 12.00 Wita lalu Terdakwa dengan Sdr. Stevi langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Saksi- 2 keluar dari dalam kantor untuk melakukan pengecekan kondisi mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J.

6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan selanjutnya pengajuan pinjaman kredit Terdakwa disetujui sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan

angsuran sebesar Rp. 2.524.500,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J dan Terdakwa menyetujuinya, namun saat pembayaran angsuran tersebut, Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sehingga Saksi- 2 mendatangi Terdakwa ke Koopsau II untuk membuat Surat Pernyataan pembayaran dan penyerahan kendaraan.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 1 pada tanggal 1 Nopember 2006 untuk meminjam mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J, setelah mendapatkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil milik Saksi- 1 tersebut kepada Saksi- 2 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran Terdakwa tetap tidak membayar sehingga mobil Toyota Kijang Nopol DD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dilelang oleh PT. Armada Finance Makassar Sulsel lalu Saksi- 1 berusaha menemui Terdakwa untuk menanyakan penyelesaian masalah mobil tersebut dan Terdakwa akan bertanggung jawab, namun sampai sekarang mobil milik Saksi- 1 belum dikembalikan.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan janji-janji kepada Saksi- 1 akan mengembalikan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J, milik Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 tergerak hatinya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk digadaikan ke PT. Armada Finance Makassar, namun Terdakwa mengingkari dan keuntungan mobil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa .

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2009 melaporkan Terdakwa ke Pangkoopsau II dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana selama satu bulan dua pulu hari oleh Pengadilan Militer III- 16 Makassar sesuai Putusan No. PUT/125-K/PM III- 16/AU/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dalam perkara Pencurian dan melakukan Pemukulan terhadap Sdr. Misdar Serta melakukan perbuatan Asusila terhadap Sdri. Wiwiek Pratiwi isteri dari Serma Nowo Tri Handoko anggota Kosekhanudnas II yang perkaranya dalam proses penyelesaian di Otmil III- 16 Makassar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Sus Lukas Sambiono, SH. Nrp. 520885
2. Mayor Sus Andi Hermanto, SH Nrp. 522871
3. Mayor Sus Eman Jaya, SH Nrp. 524422
4. Mayor Sus Ridwan Lamadjido, SH Nrp. 524414.

Menimbang : Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa setelah selesai pemeriksaan para saksi, Terdakwa dan barang bukti, tidak pernah hadir di persidangan dan setelah dua kali ditunda oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa menyatakan bahwa dalam persidangan selanjutnya akan dihadapi sendiri tanpa menggunakan Penasihat Hukum lagi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Militer III- 16 Makassar tidak berwenang mengadili karena perkara tersebut adalah merupakan perjanjian perdata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata sehingga lepas dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi tersebut oditur militer mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya eksepsi Penasihat Hukum sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan juga tanggapan Oditur Militer, selanjutnya Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 103-K/PM III- 16/AU/V/2010 tanggal ...yang pada pokoknya:

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena telah memasuki pokok perkara.
2. Menyatakan Pengadilan Militer III- 16 Makassar :
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa.
 - b. Sidang perkara tersebut tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : TRI PUJIANI. S.
Pangkat, NIP : Penata Muda, Gpl. III/A, 030227426.
Jabatan : Pelaksana Dispers
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 1 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Citra Sudiang Estate Blok A 4 Nomor 33 Sudiang Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu dinas di Staf Operasi Koopsau II sekira tahun 2006 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2006, Saksi telah didatangi oleh Terdakwa bermaksud meminjam uang tetapi Saksi tidak memiliki uang sehingga disepakati untuk menggadaikan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi ke Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar dan Terdakwa sanggup untuk membayar cicilan setiap bulan.

3. Bahwa Saksi pada saat itu menyetujui apabila Terdakwa akan menggadaikan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J tersebut karena Saksi percaya kepada Terdakwa sebagai Perwira, namun tidak ada perjanjian tertulis dalam peminjaman mobil tersebut untuk digadaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke PT. Armada Finance dengan membawa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

kemudian PT. Armada Finance meminta kondisi fisik mobil Saksi lalu Saksi bersama Terdakwa pergi membawa mobil Saksi ke PT. Armada Finance .

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa harga gadai mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi tersebut oleh karena Terdakwa kepada pihak PT. Armada Finance karena Saksi tidak ikut masuk ke dalam kantor PT. Armada Finance.

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam menggadaikan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi tersebut berhubungan dengan karyawan PT. Armada Finance yang bernama Saksi Donal James Latuheru dan uang hasil gadai mobil milik Saksi tersebut yang digunakan untuk membayar uang muka kredit mobil Daihatsu Xenia baru.

7. Bahwa alasan Saksi memberikan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi untuk digadaikan karena Terdakwa berjanji apabila uang kayu Terdakwa sudah keluar akan menebus mobil milik Saksi yang digadaikan ke PT. Armada Finance.

8. Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengangsur pinjaman tersebut sehingga mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi-1 yang menjadi jaminan dilelang oleh PT. Armada Finance.

8. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menemui Terdakwa untuk menanyakan penyelesaian masalah mobil Saksi yang digadaikan Terdakwa ke PT. Armada Finance dan saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab.

9. Bahwa Saksi menginginkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi tersebut segera dikembalikan kepada Saksi dan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

: Bahwa saksi- 2 dan Saksi- 3 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang sebanyak tiga kali tetapi tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DONAL JAMES LATUHERU.
Pekerjaan : Karyawan PT. Armada Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang 3 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Komplek PLTU Nomor C 9 Kel. Tello Baru Kec. Panakukang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kantor tempat Saksi bekerja ke PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar sekira bulan Oktober 2006 melalui keluarga Saksi yang bernama Sdri. Stevi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2006, Saksi telah menerima telepon dari Sdri. Stevi dan menanyakan Kredit pinjaman dana Terdakwa lalu Saksi meminta agar Terdakwa langsung datang ke kantor PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2006 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang bersama Sdri. Stevi dan perempuan di dalam mobil yang Saksi tidak kenal ke kantor Saksi dengan membawa mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J dan Saksi PT. Armada Finance memproses pengajuan pinjaman Terdakwa tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.524.500,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J, namun Terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil dari pertama menerima dana pinjaman sampai ada penarikan dan pelelangan mobil oleh pada tahun 2007.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang digadai oleh Terdakwa adalah milik Saksi Tri Pujiyani.S anggota PNS Koopsau II Makassar karena Saksi Tri Pujiyani.S hanya menanyakan angsuran pinjaman Terdakwa tetapi tidak menanyakan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J.
6. Bahwa Saksi pernah menghadap ke kantor Koopsau II dan bertemu dengan Bapak Eliya dan Saksi meminta agar dipertemukan dengan Terdakwa masalah angsuran pinjaman uang dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran dan penyerahan kendaraan yang dijaminan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Saksi bertemu di Bandara yang intinya Terdakwa akan menyerahkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang menjadi jaminan tersebut di Bandara.

8. Bahwa sekira tahun 2007 saat dilakukan pelelangan terhadap mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J tersebut, Saksi Tri Pujiani. S pernah menanyakan mobil yang dijaminakan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Saksi kalau mobil tersebut sudah dilelang dan sekira tahun 2008, Saksi mengetahui kalau Saksi Tri Pujiani. S datang ke kantor PT. Armada Finance hanya menanyakan tentang mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan Seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : H. RADJA AZIH.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Tempat dan tanggal lahir : Selayar, 11 Desember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tamangapa Raya Nomor 262 A Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi baru mengetahui Terdakwa saat Saksi menerima Surat panggilan dari Satpom Lanud Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tahun 2007, Saksi telah menyerahkan foto copi sertifikat tanah milik Saksi kepada Saksi Tri Pujiani. S karena ada pembeliannya selanjutnya 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Tri Pujiani. S Meminta sertifikat tanah milik Saksi yang asli dengan alasan akan dilihat oleh calon pembelinya lalu sertifikat tanah yang aslinya tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Tri Pujiani. S.

3. Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh Saksi mengenai hasil dari calon pembelinya tidak ada transaksi pembelian tanah milik Saksi selanjutnya sekira tahun 2009 Saksi dihubungi oleh teman Saksi bernama Sdr. Yamin dan mengatakan kalau tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menggunakan ke seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh Sdr. Yamin dan Sdr. Yamin mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi saat itu Saksi menyangkal dugaan Sdr. Yamin karena sertifikat tersebut berada di tangan Saksi Tri Pujiani.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah milik Saksi tersebut dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi berusaha menemui Saksi Tri Pujiani. S dengan mendatangi rumah Saksi Tri Pujiani. S di Jl. Arungteko tetapi Saksi Tri Pujiani. S sudah pindah dan Saksi sampai sekarang belum ketemu dengan Saksi Tri Pujiani.

5. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi Tri Pujiani.S mengenai keberadaan sertifikat milik Saksi sampai sekarang karena Saksi Tri Pujiani.S tidak pernah memberi kabar kepada Saksi mengenai penjualan tanah milik Saksi tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu apapun oleh Terdakwa karena Saksi tidak mengenal Terdakwa dan sampai sekarang Saksi belum pernah menerima sertifikat tanah milik Saksi baik dari Saksi Tri Pujiani.S maupun Terdakwa serta Saksi juga tidak pernah dihubungi oleh Saksi Tri Pujiani.S maupun Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus kemudian dilanjutkan mengikuti Sussarjemen di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pendidikan Komando di Wing 3 Diklat Paskhas Bandung dan Sarcabkum di Wingdikkum Lanud Halim. P. Jakarta Timur dan selanjutnya ditugaskan di Makorpaskhas Bandung, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Mabesau dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau II Sampai sekarang dengan pangkat Lettu Sus NRP. 524410.

2. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa kenal dengan Saksi PNS Tri Pujiani.S saat Terdakwa pindah ke Koopsau II Makassar, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mempunyai usaha kayu dengan mendatangkan kayu dari Palu ke Makassar dan Terdakwa bermaksud mengambil kredit mobil Daihatsu Xenia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari karyawan Daihatsu kalau pengajuan kredit mobil Daihatsu Xenia Terdakwa disetujui dan menunggu uang muka dari Terdakwa, namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang maka Terdakwa bermaksud meminjam uang kepada Saksi PNS Tri Pujiani.S

4. Bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi PNS Tri Pujiani. S tidak mempunyai uang tunai sehingga Saksi PNS Tri Pujiani.S memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi PNS Tri Pujiani. S kalau Terdakwa akan bertanggungjawab membayar lalu Terdakwa bersama Saksi PNS Tri Pujiani. S berangkat menuju Kantor PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar untuk mengurus kredit mobil tersebut.

5. Bahwa selanjutnya pengajuan kredit mobil Daihatsu Xenia Terdakwa disetujui oleh PT. Armada Finance sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi PNS Tri Pujiani. S dengan cara mengangsur tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, namun Terdakwa tidak mengangsur kredit karena usaha kayu Terdakwa bermasalah sehingga mobil milik Saksi PNS Tri Pujiani. S tersebut disita lalu dilelang oleh PT. Armada Finance.

6. Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kepada PT. Armada Finance sehingga mobil Saksi- 1 yang dijadikan jaminan disita, selanjutnya Terdakwa diminta pertanggungjawaban oleh Saksi PNS Tri Pujiani. S, namun Terdakwa berjabgi untuk menyelesaikan menungga kayu milik Terdakwa laku terjual tetapi sampai saat ini tidak laku terjual.

7. Bahwa pada bulan Mei 2009, Terdakwa pernah membuat Surat Perjanjian tertulis dengan Saksi PNS Tri. Pujiani. S yang isinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi PNS Tri Pujiani. S dengan cara mengangsur selama 3 (tiga) bulan setelah Saksi PNS Tri Pujiani. S melaporkan Terdakwa ke Pangkoopsau II Makassar, namun Terdakwa belum membayar.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- a). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 30 Oktober 2006.
- b). 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Permohonan Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). 2 (dua) lembar foto copy perjanjian Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- d). 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pemeriksaan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang ditandatangani oleh Debitur A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- e). 1 (satu) lembar foto copy Acara Serah Terima Uang sebesar Rp. 23.240.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari PT Armada Finance kepada Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- f). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kesanggupan Penyelesaian Permasalahan Penggantian mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J antara Lettu Sus Mathis Filip Thenu dengan Tri Pujiani. S tanggal 1 Mei 2006.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus kemudian dilanjutkan mengikuti Sussarjemen di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pendidikan Komando di Wing 3 Diklat Paskhas Bandung dan Sarcabkum di Wingdikum Lanud Halim. P. Jakarta Timur dan selanjutnya ditugaskan di Makorpaskhas Bandung, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Mabesau dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau II Sampai sekarang dengan pangkat Lettu Sus NRP. 524410.
2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2006, Terdakwa mendatangi Saksi- 1 Tri Pujiani. S di rumahnya di Jl. Arungteko Makassar bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu Saksi- 1 tidak mempunyai uang maka Saksi- 1 memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi- 1 kepada Terdakwa untuk digadaikan.
3. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2006, Saksi- 1 bersama dengan Terdakwa pergi ke PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar untuk menggadaikan BPKB mobil Kijang milik Saksi- 1.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2006 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang bersama Saksi- 1 Sdri. Pujiani.S ke kantor PT. Armada Finance Makassar Sulsel lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Saksi Sdri. Pujiani.S menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Donal James Latuheru keluar kantor untuk melakukan pengecekan kondisi mobil.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan selanjutnya pengajuan pinjaman dana Terdakwa disetujui sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh

lima juta rupiah) untuk selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.524.500,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J dan Terdakwa menyetuujinya.

6. Bahwa benar pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran, Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya maka Saksi Sdr. Donal James Latuheru mendatangi kantor Terdakwa di Koopsau II menemui Terdakwa lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan pembayaran dan pada tanggal 1 Nopember 2006, Terdakwa mendatangi rumah Saksi PNS Sdri. Pujiani.S meminjam mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J, setelah mendapatkan mobil selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Donal James dan menyuruh Saksi Sdr. Donal James Latuheru menemui Terdakwa di Bandara untuk menyerahkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang dijadikan jaminan lalu mobil tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Sdr. Donal James Latuheru, namun saat jatuh tempo pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa tetap tidak membayar sampai mobil ditarik dan dilelang oleh PT. Armada Finance Makassar.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi PNS Sdri. Pujiani.S menemui Terdakwa, untuk menanyakan penyelesaian masalah mobilnya yang digadaikan Terdakwa kepada PT. Armada Finance Makassar Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab, namun sampai sekarang mobil milik Saksi PNS Sdri. Pujiani.S belum dikembalikan.

8. Bahwa benar Saksi PNS Sdri. Pujiani.S bersedia menyerahkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan ke PT. Armada Finance Makassar karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi PNS Sdri. Pujiani.S apabila uang penjualan kayunya sudah dibayar namun kenyataannya Terdakwa tidak menepati janjinya sebagaimana telah disepakati bersama sampai mobil ditarik dan dilelang oleh PT. Armada Finance Makassar serta keuntungan dari hasil penggadaian mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi PNS Sdri. Pujiani.S sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2009 melaporkan Terdakwa ke Pangkoopsau II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi pledoi yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis tidak sependapat sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya dan Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" sebagai subjek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 2 pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Susdikanjutkan mengikuti Sussarjemen di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pendidikan Komando di Wing 3 Diklat Paskhas Bandung dan Sarcabkum di Wingdikkum Lanud Halim. P. Jakarta Timur dan setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Makorpaskhas Bandung, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Mabesau dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau II Sampai sekarang dengan pangkat Lettu Sus NRP. 524410.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinass aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI- AU, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- Bahwa kata- kata "Dengan maksud adalah pengganti kata "Dengan sengaja" yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Mvt (Memori penjelasan) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta mengisyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Sekira bulan Oktober 2006, Terdakwa mendatangi Saksi- 1 Tri Pujiani. S di rumahnya di Jl. Arungteko Makassar bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu Saksi- 1 tidak mempunyai uang maka Saksi- 1 memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi- 1 kepada Terdakwa untuk digadaikan.

- Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2006, Saksi- 1 bersama dengan Terdakwa pergi ke PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar untuk menggadaikan BPKB mobil Kijang milik Saksi- 1.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2006 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang bersama Saksi- 1 Sdri. Pujiani.S ke kantor PT. Armada Finance Makassar Sulsel lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Saksi Sdri. Pujiani.S menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. Donal James Latuheru keluar kantor untuk melakukan pengecekan kondisi mobil.

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan selanjutnya pengajuan pinjaman dana Terdakwa disetujui sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.524.500,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa benar pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran, Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya maka Saksi Sdr. Donal James Latuheru mendatangi kantor Terdakwa di Koopsau II menemui Terdakwa lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan pembayaran dan pada tanggal 1 Nopember 2006, Terdakwa mendatangi rumah Saksi PNS Sdri. Pujiani.S meminjam mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J, setelah mendapatkan mobil selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Donal James dan

menyuruh Saksi Sdr. Donal James Latuheru menemui Terdakwa di Bandara untuk menyerahkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang dijadikan jaminan lalu mobil tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Sdr. Donal James Latuheru, namun saat jatuh tempo pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa tetap tidak membayar sampai mobil ditarik dan dilelang oleh PT. Armada Finance Makassar.

- Bahwa benar tindakan Terdakwa yang menggadaikan BPKB milik Saksi- 1 dilakukan atas persetujuan Saksi- 1 dan ketika melakukan pengecekan mobil di PT Armada Finance, Saksi- 1 selaku pemilik mobil juga ikut menyaksikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsure kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsure selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsure dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
- Menimbang : Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersumber dari perjanjian sehingga menurut Majelis perkara tersebut masuk dalam ranah keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana, maka menurut Majelis Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 30 Oktober 2006.
- b). 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Permohonan Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu.
- c). 2 (dua) lembar foto copy perjanjian Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- d). 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pemeriksaan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang ditandatangani oleh Debitur A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- e). 1 (satu) lembar foto copy Acara Serah Terima Uang sebesar Rp. 23.240.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari PT Armada Finance kepada Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- f). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kesanggupan Penyelesaian Permasalahan Penggantian mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J antara Lettu Sus Mathis Filip Thenu dengan Tri Pujiani. S tanggal 1 Mei 2006.

Oleh karena dari awal merupakan kelengkapan berkas maka perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : MATHYS FILIP THENU,SH, Lettu Sus NRP. 524410 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum :

3. Mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 30 Oktober 2006.
- b). 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Permohonan Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu.
- c). 2 (dua) lembar foto copy perjanjian Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- d). 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pemeriksaan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang ditandatangani oleh Debitur A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- e). 1 (satu) lembar foto copy Acara Serah Terima Uang sebesar Rp. 23.240.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari PT Armada Finance kepada Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- f). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kesanggupan Penyelesaian Permasalahan Penggantian mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J antara Lettu Sus Mathis Filip Thenu dengan Tri Pujiani. S tanggal 1 Mei 2006. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono., S.H Mayor Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin., S.H Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim S.H., S.H Mayor Sus NRP. 60026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jamaluddin Prins., S.H Mayor Chk NRP. 548005, Penasehat dan Panitera Ramadhani, S.H, Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, SH

NRP. 544975

Mayor Chk

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wahyudin., S.H

M. Arif Zaki Ibrahim S.H

Mayor Chk NRP. 522532

Sus NRP. 11960026770670

Mayor

Panitera

Ram

adhani., S.H

Lettu Laut

(KH) NRP.18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)